



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**RAtna binti Zainudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Air Acal, RT.002, RW.001, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn, tanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Raina binti Ahmad Subandi**, umur 13 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kampung Air Acal, RT.002, RW.001, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **Johandi bin Yunus**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jalan Sihotang RT.003 RW.005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Ulu dengan Nomor: 388/07-SU/2009, tanggal 26 Oktober 2009;

3. Bahwa persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan Surat Nomor: B-167/Kua.32.03.1/PW.00/VI/2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama **Raina binti Ahmad Subandi** dengan **Johandi bin Yunus** sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon yang bernama **Raina binti Ahmad Subandi** sudah hamil 2 bulan kandungan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menikahkan **Raina binti Ahmad Subandi** dengan seorang laki-laki bernama **Johandi bin Yunus**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon, calon mempelai wanita (**Raina binti Ahmad Subandi**), Calon mempelai pria (**Johandi bin Yunus**) serta orang tua calon mempelai Pria (**Yunus dan Kamsiah**) masing-masing datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada posita nomor 1 bahwa **Johandi bin Yunus** telah bekerja sebagai tukang bangunan;

Bahwa Pemohon didalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan **Raina binti Ahmad Subandi** dengan **Johandi bin Yunus**, akan tetapi ditolak karena usia **Raina binti Ahmad Subandi** masih 13 tahun dan belum cukup umur, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena usia anak Pemohon yang bernama Raina masih berusia 13 tahun dan sudah mempunyai calon suami serta telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan, Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, berpotensi terjadinya pelanggaran lebih jauh terhadap norma agama dan hukum, serta **Raina binti Ahmad Subandi** pun telah cakap untuk menjadi istri dan **Johandi bin Yunus** pun telah siap untuk melangsungkan perkawinan, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan **Yunus bin Mat Arif** dan **Kamsiah binti Said** sebagai orang tua kandung Johandi menyatakan bahwa anak kandungnya yang bernama Johandi selama 7 (tujuh) bulan terakhir telah menjalin hubungan yang serius dan cukup intim dengan **Raina binti Ahmad Subandi** bahkan Raina telah sering berkunjung ke rumah kediaman orang tua Johandi dan saat ini Raina telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan, Johandi juga telah mengutarakan keinginan untuk menikah, oleh karena itu keluarga Johandi telah bersepakat dan tidak keberatan untuk menikahkan Johandi dengan Raina untuk menghindari pelanggaran yang lebih jauh terhadap norma hukum dan norma agama, selain itu pihak keluarga memandang bahwa Johandi telah siap menjadi seorang suami;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa calon mempelai pria serta calon mempelai wanita di dalam persidangan menerangkan bahwa **Raina binti Ahmad Subandi** (calon mempelai pria) telah siap menjadi seorang istri begitu pula **Johandi bin Yunus** (calon mempelai wanita) telah siap menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### 1. Alat Bukti Surat

**1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 21030741076710554 atas nama **Ratna**, tanggal 30 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1 dan diparaf;

**1.2.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 388/07-SU/2009 atas nama **Ahmad Subandi**, tanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2 dan diparaf;

**1.3.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu/TP/2009 tanggal Dua Juni Dua Ribu Sembilan, atas nama Raina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3 dan diparaf;



1.4. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor : B-167/Kua.32.03.1/PW.00/ VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.4 dan diparaf;

## 2. Alat Bukti Saksi

2.1. **Murni binti Abdul Muis**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan honorer di Kantor Desa, tempat tinggal di Sungai Ulu, RT.002 RW.003, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Raina** dan Saksi kenal dengan calon suami Raina yang bernama Johandi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Johandi, karena **Raina binti Ahmad Subandi** belum cukup umur untuk menikah, **Raina binti Ahmad Subandi** sekarang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Raina dengan Johandi telah terjalin sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Saksi sering melihat Johandi bersama dengan Raina datang ke rumah orang tua Johandi dan terlihat hubungan Johandi dan Raina telah sangat dekat dan cukup intim, bahkan Raina sekarang telah hamil 2 bulan;



- Bahwa Raina belum memiliki pekerjaan, akan tetapi Raina sehari-hari selalu membantu orang tua Raina melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Raina telah siap untuk menikah, cakap dalam mengurus rumah tangga, tidak memiliki kebiasaan yang buruk, serta antara Raina dengan Johandi tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga Calon suami telah setuju untuk menikahkan Raina dengan Johandi dan siap untuk membimbing serta membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

**2.2. Eda Ria binti Zurni**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sungai Ulu, RT.002 RW.003, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Raina** dan Saksi kenal dengan calon suami Raina yang bernama Johandi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Johandi, karena **Raina binti Ahmad Subandi** belum cukup umur untuk menikah, **Raina binti Ahmad Subandi** sekarang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Raina dengan Johandi telah terjalin sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Saksi sering melihat Johandi datang ke rumah orang tua Raina, begitu pula



sebaliknya, dan terlihat hubungan Johandi dan Raina telah sangat dekat dan cukup intim, bahkan Raina sekarang telah hamil 2 bulan;

- Bahwa Raina belum memiliki pekerjaan, Raina sehari-hari selalu membantu orang tua Raina melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Raina telah siap untuk menikah, cakap dalam mengurus rumah tangga, tidak memiliki kebiasaan yang buruk, serta antara Raina dengan Johandi tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga Calon suami telah setuju untuk menikahkan Raina dengan Johandi dan siap untuk membimbing serta membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perubahan pada posita permohonan Pemohon angka 1, Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak merubah kejadian materiil perkara, bahkan memperjelas kronologis perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Raina binti Ahmad Subandi** dengan **Johandi bin Yunus**, dan keinginan Pemohon tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, namun permohonan Pemohon tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua kandung **Johandi bin Yunus** dan keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Raina binti Ahmad Subandi** dan **Johandi bin Yunus** sudah saling cinta mencintai, dan sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon mempelai wanita (**Raina binti Ahmad Subandi**) saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 2

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kedua calon mempelai pun menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegele*nd dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok serta bukti P.4 yang merupakan akta asli dan telah bermeterai cukup, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Ahmad Subandi**, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Subandi yang merupakan ayah kandung Raina telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.3 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Raina binti Ahmad Subandi**, lahir tanggal 12

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004, merupakan anak kandung dari pasangan **Ahmad Subandi** dan **Ratna** yang saat ini masih berumur 13 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Bunguran Timur, bukti P.4 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari KUA Kecamatan Bunguran Timur untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Murni binti Abdul Muis** dan **Eda Ria binti Zurni**, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan 171 R.Bg, dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Kedua menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung alasan permohonan Pemohon, kedua Saksi mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon (**Raina binti Ahmad Subandi**) masih 13 tahun, hubungan Johandi dan Raina telah serius dan telah intim, Raina telah siap menjadi seorang istri, bahkan Raina sudah hamil 2 bulan serta tidak ada halangan untuk menikah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan alasan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil Saksi,

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Raina binti Ahmad Subandi** benar merupakan anak kandung Pemohon;
- b. Bahwa **Raina binti Ahmad Subandi** akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Johandi bin Yunus**;
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara **Raina binti Ahmad Subandi** dan **Johandi bin Yunus** telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita (Raina binti Ahmad Subandi) masih berumur 13 tahun, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara **Raina binti Ahmad Subandi** dan **Johandi bin Yunus** tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara Agama maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari **Raina binti Ahmad Subandi** yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita (**Raina binti Ahmad Subandi**) walaupun masih berusia 13 tahun, akan tetapi terlihat telah dewasa dan telah terbukti di persidangan telah mampu dan mau berusaha untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu, selain itu Pemohon dan keluarga besar Pemohon serta keluarga calon mempelai pria bersedia membantu dan membimbing Raina untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Raina binti Ahmad Subandi** telah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara **Raina binti Ahmad Subandi** dan **Johandi bin Yunus** sudah layak untuk dilaksanakan, agar **Raina binti**

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Subandi** dan **Johandi bin Yunus** tidak terus-menerus berbuat hal yang melanggar norma agama dan norma hukum, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan terbukti, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hadits Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan kewajiban dalam perkawinan, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125).

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal: 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn



درء المفسد أولى من جلب لمصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Raina binti Ahmad Subandi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Johandi bin Yunus**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh kami, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu **Drs. Ishak** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera

**Drs. Ishak**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                    |   |    |          |
|--------------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 70.000,- |
| 4. Redaksi         | : | Rp | 5.000,-  |
| 5. Meterai         | : | Rp | 6.000,-  |

---

Jumlah Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0023/Pdt.P/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)